



PEMERINTAH KABUPATEN MUNA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jln. MH. Thamrin No. 9 ☎(0403) 2523462 ✉ 93653 Raha

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

NOMOR : 400.3/008/KB/DPM-PTSP/X/2025

T E N T A N G

IZIN OPERASIONAL

KELOMPOK BERMAIN (KB) KAWAN SEJATI TAPI-TAPI
DESA TAPI-TAPI KECAMATAN MAROBO
KABUPATEN MUNA

- Menimbang** : a. Bahwa untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sejak dini, guna pembentukan karakter peserta didik, maka perlu pendirian lembaga Taman Kanak-Kanan (KB);
- b. Bahwa Kelompok Bermain (KB) Kawan Sejati Tapi-tapi di Desa Tapi-Tapi Kecamatan Marobo selama ini bernaung dibawah Yayasan/ Lembaga Pendidikan Usia Dini Kawan Sejati Tapi Tapi di Desa Tapi-Tapi Kecamatan Marobo Kabupaten Muna berdasarkan Akta Notaris No. 10 tanggal 30 September 2016;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada poin a dan b di atas maka lembaga Kelompok Bermain (KB) Kawan Sejati Tapi-Tapi di Desa Tapi-Tapi Kecamatan Marobo Kabupaten Muna dianggap layak diberikan Izin Operasional berdasarkan rekomendasi Teknis dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muna Nomor 800/037 tanggal 20 Oktober 2025.
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada point a, b, dan c diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Muna melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna.
- Mengingat** : 1. Undang-undang nomor 29 Tahun 1959, tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1990 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan;
7. Permen Dikbud nomor 84 tahun 2014 Tentang Pendirian satuan PAUD;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44 Tahun 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Bupati Muna Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Muna;
11. Peraturan Bupati Muna No. 12 Tahun 2023 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Muna;

- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Nomor 6465/C/I/1983 Tanggal 4 Mei 1983 tentang Pembukaan Sekolah Swasta;
2. Surat Permohonan Izin Operasional Kelompok Bermain (KB) Kawan Sejati Tapi-Tapi tanpa nomor tanggal 20 Oktober 2025;
3. Surat Keterangan Domisili Lembaga Kelompok Bermain (KB) Kawan Sejati Tapi-Tapi di Desa Tapi-Tapi Kecamatan Marobo Kabupaten Muna nomor SKD/01/7403312004/1/2025 tanggal 20 Januari 2025.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan Persetujuan Izin Operasional Kelompok Bermain (KB) Kawan Sejati Tapi-Tapi di Desa Tapi-Tapi Kecamatan Marobo Kabupaten Muna terhitung mulai tanggal **23 Oktober 2025 s.d 22 Oktober 2027**.
- KEDUA : Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat / kelancaran berdirinya lembaga Kelompok Bermain (KB) Kawan Sejati Tapi-Tapi di Desa Tapi-Tapi Kecamatan Marobo Kabupaten Muna menjadi tanggungjawab yayasan/ penyelenggara lembaga, termaksud tenaga pengajar dengan ketentuan tidak menempati dan menggunakan fasilitas sekolah negeri.
- KETIGA : Dalam hal pelaksanaan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.
- KEEMPAT : Yayasan/badan pendiri/penyelenggara lembaga berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai perkembangan sekolah yang dibinanya kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Muna.
- KELIMA : Apabila keputusan pada diktum kesatu, kedua, ketiga dan keempat pada surat keputusan ini tidak dipenuhi, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna dapat mencabut kembali keputusan ini.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Raha
Pada Tanggal : **23 Oktober 2025**

a.n. BUPATI MUNA
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MUNA



L.M. NASRUN WAEBE, SE

Pembina Utama Muda Gol. IV/c
NIP. 19720725 199902 1 002

Tembusan : Yang terhormat.

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
3. Bupati Muna di Raha;
4. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
5. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Muna di Raha;
6. Camat Marobo di Marobo;
7. Kepala Desa Tapi-Tapi di Tapi-Tapi;
8. Arsip.